

## **BAB VII**

### **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh, sedangkan dalam skala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis merupakan acuan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dokumen perencanaan yang berorientasi jangka panjang pada hakekatnya identik dengan upaya mendesain masa depan bagi daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program pembangunan, kerangka pedoman pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Demikian juga halnya Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebagai salah satu OPD yang mempunyai Tugas pokok dan Fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan mekanisme atau peraturan-peraturan yang berlaku guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik.

Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan Daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi, dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan

Rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna, yakni :

Visi RPJPD	: Sebagai kompas untuk menggerakkan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang
Visi RPJMD	: Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD Merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk
Visi Renstra SKPD	: mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, terkait dengan masing-masing tanggung jawab SKPD.

Dari penjelasan diatas, dapat disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD, yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, SKPD yang bertanggung jawab terhadap misi pembangunan Kota menindaklanjuti dengan menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya konflik sosial masyarakat	69 kasus	63 kasus	62 kasus	59 kasus	55 kasus	50 kasus	